

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELAYARAN

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATE CRIME OF SHIPPING

Pujiati

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Lombok Utara

Email : pujiati_pujiati@yahoo.co.id

Naskah diterima : 02/02/2016; revisi : 28/03/2016; disetujui : 07/04/2016

ABSTRACT

This research aims to analyze the corporate criminal liability and criminal system toward the corporation that carry out the shipping criminal action based on Law No. 17 Year 2008 about Shipping. The type of this research is a normative juridical research with the consideration that this research departs from the analysis of the legislation. The methods used are legislation approach, conceptual approach and case approach. Legal materials collection techniques with the study of literature. Legal materials obtained were processed by analyzing use of reasoning logically and systematically with an interpretation of systematic, grammatical, teleologies and futuristic interpretation then be concluded by deductive. Based on the result of research concluded that corporate criminal liability and corporate criminal system toward shipping criminal action under Law No. 17 Year 2008 about Shipping in its implementation still many weakness, among others: when the corporation to be the actor; how corporation can be responsible; what types of sanctions that can be imposed for corporation; unregulated substitutes criminal fines are not paid by the corporation; unregulated the implementation guidelines on corporate criminal; unregulated separation between the offense and the crime; unregulated the terms of countermeasures the shipping criminal action. Based on the description, Law No. 17 Year 2008 about shipping for the future have to see the weaknesses mentioned above and should be amended.

Keywords : Corporate Criminal Liability, Shipping Criminal Action

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dan sistem pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh diolah dengan cara menganalisa menggunakan penalaran secara logis dan sistematis dengan metode interpretasi sistematis, gramatikal, teleologis dan futuristik kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban pidana korporasi dan sistem pemidanaan korporasi dalam tindak pidana Pelayaran berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran masih banyak kelemahannya antara lain: kapan korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana; bagaimana cara korporasi bertanggung jawab; jenis-jenis sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan kepada korporasi; tidak diatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi; tidak diatur pedoman penerapan pidana terhadap korporasi; tidak diatur pemisahan antara pelanggaran dan kejahatan; tidak diatur syarat-syarat penanggulangan tindak pidana pelayaran. Berdasarkan uraian di atas maka untuk masa yang akan datang, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran harus melihat kelemahan tersebut sehingga perlu diamandemen.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana pelayaran

PENDAHULUAN

TRANSPORTASI MERUPAKAN salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik itu transportasi darat, laut dan udara, dengan tujuan berhubungan satu sama lain untuk proses pemenuhan kebutuhan hidup. Sarana transportasi terutama transportasi laut mempunyai arti penting dan strategis mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan yang sangat luas dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Tuntutan pemenuhan alat transportasi tidak hanya pada tersediannya model transportasi yang murah dan cepat tetapi yang terpenting adalah kesadaran terhadap keselamatan harta benda, badan dan nyawa, selain itu juga menuntut tersediannya alat transportasi yang aman, nyaman dan lancar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah selain menyediakan segala sarana dan prasarana fisik pendukung, juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk lebih mendukung dan menjamin terciptanya kondisi transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Pelayaran merupakan salah satu sistem transportasi nasional yang memiliki arti penting dan strategis sebagai penghubung dan penjangkau seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia yang potensi dan perannya bermanfaat bagi masyarakat, baik nasional maupun internasional. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang transportasi laut yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang telah diganti dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008. Undang-undang tersebut digunakan untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari

satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal.

Dalam ilmu hukum pidana “teori pembalasan” dan “teori tujuan” dalam hal penghukuman seorang pelaku juga sudah lama mulai ditinggalkan, dengan adanya teori gabungan (*vereenigings Theorie*) seperti pendapat yang diungkapkan oleh Jeremi Bertham yang mengatakan bahwa :

“pidana janganlah bersifat groundless (tanpa dasar), needless (tidak menguntungkan), dan unprofitable (tidak bermanfaat) atau inefficacious, melainkan harus menggunakan menggunakan pendekatan yang dapat memberikan utilitas (segi kemanfaatan) dengan memandang kepada the great happiness of the great number (kebahagiaan terbesar untuk banyak orang)”.¹

Berdasarkan realitas di masyarakat dan dalam ruang lingkup fungsionalisasi hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana, antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum *administrative penal law (verwaltungsrecht)* yang masuk dalam ruang lingkup *public welfare offenses*, sehingga hukum pidana itu mempunyai keistimewaan karena dianggap sebagai “pedang bermata dua”², artinya di satu sisi ia melindungi kepentingan hukum orang lain dan di sisi lain ia akan mengancam dengan sanksi kepada seseorang yang melanggar norma hukum. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana agar dihormati dan ditaati oleh setiap warga negaranya disebut kepentingan

1 Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 117-118.

2 Roni Wiyanto, *Ibid*, hlm. 2.

hukum (*rechtbelang*), karena memang tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Unsur kepastian hukum (*legal certainty*) banyak dikehendaki semua pihak untuk mewujudkan hukum agar ditaati secara konsekuen sehingga bermanfaat dalam rangka melindungi kepentingan manusia. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*)³ maka esensi dari kepastian hukum adalah perlindungan yang dilakukan negara terhadap kesewenang-wenangan terhadap warga negara dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*).

Berbagai tindakan melawan hukum di bidang pelayaran sudah menjadi peristiwa sehari-hari yang tidak ada habisnya, tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh orang perseorangan atau pun kelompok orang (korporasi). Bentuk kejahatan korporasi yang terjadi dari hari ke hari semakin canggih, baik bentuk dan jenis maupun operasinya, bahkan kejahatan korporasi tersebut sering kali terjadi melampaui batas-batas negara (*trans border crime*). Apabila terjadi tindak pidana pelayaran biasanya yang dijerat sebagai pelaku adalah Nakhoda, awak kapal, pemilik kapal dan Syahbandar, sedangkan korporasi/perusahaan di bidang pelayaran sama sekali belum tersentuh untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pelayaran sebagai tanggung jawab korporasi. Berbeda dengan ketentuan pasal 333 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Untuk suatu perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan dan dicela yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena korporasi merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Dalam ketentuan KUHP yang berlaku sekarang menganut asas

umum, bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau *naturlijke persoon*. Hal ini dapat dilihat pada tiap rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata “barang siapa”. Pengertian barang siapa dalam rumusan delik dimaksud ditujukan kepada manusia, sehingga pengertian badan hukum atau *recht persoon* tidaklah berlaku dalam ketentuan KUHP.

Dalam perkembangannya suatu perbuatan pidana dapat juga dilakukan oleh badan hukum atau *recht person*, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan perundang-undangan diluar KUHP yang memberikan terobosan hukum, bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena pengertian korporasi tersebut telah dipersamakan sebagai manusia atau *naturlijke persoon*. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran termaktub dalam pasal 335 yang menyebutkan sebagai berikut :

Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.

Ketentuan perundang-undangan khusus tersebut berpijak pada asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengalahkan atau mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Tetapi dalam pelaksanaannya jarang sekali Hakim memutus suatu perkara tindak pidana pelayaran dan memutus korporasi untuk bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan rumusan pasal yang mengatur

3 Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Jakarta, Cetakan ke-1, 2009, hlm. 4.

mengenai korporasi tersebut masih kabur sehingga Hakim hanya meminta pertanggungjawaban kepada manusia saja.

Adapun rumusan masalah dari tulisan ini adalah *pertama* : Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelayaran?, dan *kedua*; Bagaimana sistem pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana pelayaran?. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pelayaran dan mengkaji dan menganalisis sistem pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pelayaran.

Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain mengenai pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pelayaran, dalam arti sempit yakni terkait dengan pengangkutan di perairan khususnya angkutan laut di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain daripada itu dibahas pula konsep hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, korporasi dan tindak pidana pelayaran.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normative yang disebut juga penelitian hukum doctrinal, yaitu meneliti dan mengkaji Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya mengenai tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh korporasi. Pada penelitian jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Pendekatan

Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu analisis yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya.

PEMBAHASAN

A. P E R T A N G G U N G J A W A B A N PIDANA KORPORASI

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi secara etimologis dikenal dalam beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation*, Jerman dengan istilah *Korporation*, dan bahasa latin dengan istilah *corporatio*. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “tio” maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata *corporare*, yang berasal dari kata *corpus* yang berarti memberi badan atau membadankan.⁴ *Corpus*, *corporare*, *corporatio*, yang artinya adalah badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, badan yang dibentuk oleh hukum guna memenuhi kebutuhan atau ekonomi yang digunakan sebagai lawan bagi (badan) manusia yang terjadi menurut alam, atau manusia alamiah.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa : “Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu

4 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2014, hlm. 18.

5 Hasbullah F. Sjahwie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 141-142

mempunyai kepribadian. Oleh badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum”.⁶ Sedangkan kumpulan orang sebagai anggota dari *corpus* disebut dengan istilah “*members*”.⁷

Muladi dan Dwidja Priyatno, merinci dua pandangan, yaitu pandangan yang menolak korporasi sebagai subjek hukum dan pandangan yang menyetujui korporasi sebagai subjek hukum, dengan berbagai alasannya⁸. Sebelum adanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum adalah hanya manusia pribadi, tidak termasuk badan hukum. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan (pendiri, pemilik atau anggotanya) sulit untuk di mintakan suatu tanggungjawab hukum.

Ada beberapa prasyarat agar suatu kumpulan orang dapat disebut sebagai badan hukum seperti berikut :⁹

- a. *Pada prinsipnya ada kumpulan orang-orang, kecuali di negara-negara yang memang memperbolehkan badan hukum dengan anggota satu orang seperti dalam perusahaan anggota tunggal (corporation sole);*
- b. *Kumpulan orang-orang tersebut harus berkumpul dengan suatu tujuan tertentu.*
- c. *Perkumpulan tersebut harus memiliki organnya (pengurusnya) sebagai penyelenggara kepentingannya.*
- d. *Perkumpulan tersebut harus terpisah dengan tegas dengan para anggotanya.*
- e. *Harta dari perkumpulan tersebut terpisah dengan harta dari para anggotanya.*

⁶ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Op. Cit, hlm. 18.

⁷ Munir Fuady, Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 187.

⁸ Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 162.

⁹ Munir Fuady, Ibid, hlm. 183.

- f. *Harus memiliki otorisasi dari pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah.*

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan jaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus ilegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai *crime*.

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturalijkee person*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan Korporasi

Pelayaran mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu diselenggarakan pelayaran yang berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, kepentingan umum, keterpaduan, keseimbangan, kesadaran hukum dan percaya pada diri sendiri. Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pelayaran nasional termasuk pelayaran rakyat menerapkan “asas *cabotage*” bagi pelayaran dalam negeri dan asas pangsa angkutan yang wajar dalam angkutan dari dan ke luar negeri. Dari penjelasan di atas maka transportasi laut memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga diperlukan undang-undang yang mengaturnya untuk menjamin pelayaran aman, tertib dan teratur. Peraturan perundang-undangan tentang Pelayaran tertuang dalam :

1. Buku kedua KUHD tentang Hak dan Kewajiban yang timbul dari Pelayaran.
2. Buku kedua Bab XXIX KUHP tentang Kejahatan Pelayaran.
3. Buku ketiga Bab IX KUHP tentang Pelanggaran Pelayaran.
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
6. Keputusan Menteri (KM) Perhubungan RI No.70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga.

Dalam perkembangannya UU Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran diganti dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memuat 22 Bab dan 355 pasal. Undang-undang tersebut

adalah undang-undang administrasi yang memiliki sanksi pidana. Adapun tujuan dari penggunaan sanksi pidana dalam undang-undang administrasi adalah untuk memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap undang-undang administrasi tersebut. Penggunaan hukum pidana dalam hukum pidana dilihat secara fungsional, terdapat tiga tahap dalam bekerjanya hukum pidana yaitu **tahap formulasi** (disebut juga tahap legislatif yang merupakan tahap paling strategis karena pada tahap ini suatu perbuatan ditetapkan menjadi tindak pidana oleh pembuat undang-undang atau in abstracto), **tahap aplikasi** (penerapan hukum oleh penegak hukum, mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dan **tahap eksekusi** (pelaksanaan pidana). Dalam pelaksanaannya sanksi pidana dipandang efektif untuk menegakkan aturan perundang-undangan administrasi. Sanksi pidana tersebut bersifat sebagai “*ultimum remedium*” (sarana terakhir/ obat yang terakhir) dan diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Bab XIX mengenai ketentuan pidana terdapat 53 (lima puluh tiga) pasal yaitu pasal 284 sampai dengan pasal 336, sedangkan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana terdapat 51 (lima puluh satu) pasal. Subjek hukumnya adalah setiap orang (orang perseorangan dan korporasi), Nakhoda, Petugas Pandu, Pemilik kapal dan Pejabat. Dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ini tidak mencantumkan perbedaan/penggolongan mengenai jenis tindak pidana yang termasuk dalam tindakan pelanggaran dan kejahatan. Seperti ketentuan dalam beberapa Pasal 284;285; 286 ayat (1); Ayat (2); Ayat (3); 287; 288; 289; 290, dst.

Tindak pidana dalam pasal 291, 316, 324, 325, dan 326 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebenarnya secara

substantif sudah diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindak Pidana pada pasal 316 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sudah diatur dalam pasal 196 dan pasal 197 KUHP. Tindak pidana pada pasal 324, 325, dan 326 juga telah di atur dalam undang-undang yang lain yaitu UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pidana, telah ditentukan selain pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*). Hal ini dilakukan mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk "*crime by corporation*" maupun dalam bentuk "*corporate criminal*". Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi tersebut, maka yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sejauh mana korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi? Dalam hal ini perlu ada panduan kapan manajer harus bertanggung jawab dan kapan hal itu dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Perlu pula dipertimbangkan jika sanksi hanya dikenakan pengurus maka korporasi bisa menggantinya, sementara korporasi bisa terus berlanjut dan kejahatan dapat berlanjut juga.

Dalam rangka pertanggungjawaban pidana, telah ditentukan selain pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*). Hal ini dilakukan mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk "*crime by corporation*" maupun dalam bentuk "*corporate criminal*". Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi

tersebut, maka yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sejauhmana korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi? Dalam hal ini perlu ada panduan kapan manajer harus bertanggung jawab dan kapan hal itu dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Perlu pula dipertimbangkan jika sanksi hanya dikenakan pengurus maka korporasi bisa menggantinya, sementara korporasi bisa terus berlanjut dan kejahatan dapat berlanjut juga.

3. Prosedur Penyelesaian Kasus dalam Tindak Pidana Pelayaran

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah mengatur berbagai jenis tindak pidana di bidang pelayaran. Berbagai macam tindak pidana di bidang pelayaran seperti yang telah diuraikan diatas, salah satunya yang sering terjadi adalah kecelakaan kapal, karena kasus kecelakaan kapal sering menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan hilangnya harta benda. Pada kasus kecelakaan kapal seperti kapal kandas, kapal tenggelam, kapal terbakar dan tubrukan dalam proses penanganannya juga berpedoman pada peraturan yang lainnya seperti Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor HK 208/01/XI/MP 2015 tentang Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal secara efektif dan efisien.

Penerbitan peraturan tentang prosedur tetap ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan No KM. 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 2006, pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan dan persidangan suatu

peristiwa kecelakaan kapal sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan.

Adanya laporan atau informasi mengenai kecelakaan kapal oleh Nakhoda kapal atau pun orang lain yang disampaikan kepada Syahbandar selaku *regulator* di pelabuhan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 220 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal. Kemudian Petugas Kesyahbandaran akan mengecek kebenaran laporan tersebut setelah diberikan surat perintah tugas (SPT). Apabila dari hasil pengecekan ternyata laporan tersebut tidak benar maka laporan tersebut tidak akan diproses lebih lanjut, namun apabila laporan tersebut ternyata benar maka Petugas Kesyahbandaran akan meminta Nakhoda atau orang yang melapor untuk mengisi Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) sebagai laporan awal adanya kecelakaan kapal. Setelah itu diterbitkan surat perintah penyidikan untuk penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 282 Ayat 1 yang menyatakan bahwa :

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Surat panggilan terhadap Tersangkut (Nakhoda, Awak kapal, Pemilik kapal dan saksi-saksi lainnya) untuk dimintai keterangan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP), resume dan kesimpulan pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti yang ada seperti dokumen kapal dan bukti lainnya sebagai

lampiran dalam pemberkasan. Setelah itu berkas yang sudah lengkap dibuat rangkap 3 (tiga) dan dikirim ke Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk diteliti dan diperiksa. Apabila dari hasil pemeriksaan/penelitian berkas dinyatakan lengkap maka berkas disampaikan ke Mahkamah Pelayaran untuk proses sidang kasus kecelakaan kapal tersebut. Hal ini sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 251 yang menyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar. Setelah itu Mahkamah Pelayaran memberikan putusan terhadap kasus kecelakaan kapal apakah ada kesalahan atau kelalaian dalam kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi administrative berupa peringatan atau pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut. Putusan tersebut salinannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Direktorat KPLP / Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) / Kantor Unit Penyenggara Pelabuhan (KUPP) yang nantinya diteruskan kepada Nakhoda / Perwira Kapal.

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di bidang Pelayaran.

Negara tempat asal KUHP Indonesia yaitu Belanda, baru meresmikan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tanggal 23 Juni 1976 dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (Sr.), yang isinya menyatakan antara lain:

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi;
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana

maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan-sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap :

- a. *korporasi sendiri, atau*
 - b. *mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau*
 - c. *korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.*
3. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi: persekutuan bukan badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdatan), *rederij* (persekutuan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social fund* atau yayasan).¹⁰

KUHP Indonesia saat ini tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun korporasi **mulai** diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai “korporasi”, antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain, seperti :

- UU No.11/PNPS/1964 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;

- UU No.38/2004 tentang Jalan;
- U U N o . 3 1 / 1 9 9 9 j o .
UU No.21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- dan lain-lain

Dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran jelas disebut korporasi dapat dipidana. Dalam menentukan korporasi harus bertanggung jawab atas tindak pidana ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah “asas identifikasi”. Asas tersebut menyatakan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri.

Hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (*functionele dader*), dengan cara membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Dalam hal ini apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengu-

¹⁰ Muladi & Diah Sulistyani RS, Ibid, hlm. 47.

rus merupakan perbuatan korporasi maka dapat dimintai pertanggungjawaban kepada korporasi.

5. Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RUU KUHP.

Dalam rancangan KUHP unsur kesalahan masih bertolak dari tiada pidana tanpa kesalahan. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Kesalahan disini harus dimaknai dalam pengertian yang normative yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dapat dilihat dari segi masyarakat yang sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹¹ Apabila pembuat tersebut memang memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka pembuat akan dijatuhi pidana, tetapi bila pembuat tidak memiliki kesalahan, sekalipun pembuat melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana.

Kesalahan tidak hanya berbentuk kesengajaan dan kealpaan, tapi juga kemampuan untuk bertanggung jawab dan alasan pemaaf. Pembuat dianggap memiliki kesalahan pada saat melakukan tindak pidana jika termasuk orang yang mampu bertanggung jawab. Sama halnya dengan KUHP pada rancangan KUHP mengartikan kemampuan bertanggung jawaan dalam makna yang negative, dalam arti yang dirumuskan bukan kemampuan bertanggung jawab, tapi ketidakmampuan bertanggung jawab. Ada tiga indikator ketidakmampuan bertanggung jawab yaitu : 1) menderita gangguan jiwa; 2) menderita

penyakit jiwa; 3) atau menderita retardasi mental (pasal 40). Persoalan muncul ketika rancangan KUHP memunculkan dua istilah, yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kurang dapat dipertanggungjawabkan (pasal 40 dan pasal 41).

Terlepas dari hal tersebut, konsep KUHP juga memuat alasan pemaaf sebagai bagian dari kesalahan. Bentuk-bentuk alasan pemaaf antara lain :¹²

- a. *Tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya (pasal 42 aya 41);*
- b. *Melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari (pasal 43);*
- c. *Melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera (pasal 44);*
- d. *Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (pasal 45);*
- e. *Tidak ada kesalahan; dan*
- f. *Belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.*

Rancangan KUHP juga menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja

¹¹ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-1, 2015, hlm. 264.

¹² Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 265.

atau karena kealpaan (pasal 29 ayat 1). Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan (pasal 29 ayat 1). Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Konsekuensi pasal dengan rumusan seperti ini adalah bahwa semua pasal dalam rancangan KUHP dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan secara khusus bahwa perbuatan itu dapat dilakukan dengan kealpaan.

Disamping menganut asas kesalahan, untuk tindak pidana tertentu diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). *Strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana, dimana pembuat tindak pidana sudah dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, dengan kata lain, kesalahan pembuat tetap dianggap ada sekalipun tidak perlu dibuktikan. Asas ini tercantum dalam pasal 38 ayat (1) yaitu, bagi tindak pidana tertentu undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.¹³

Vicarious liability adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another*).¹⁴ Asas ini terdapat

dalam pasal 38 ayat (2) yaitu, dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan untuk pelaku tindak pidana, rancangan KUHP juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Kedua hal tersebut terdapat dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51. Pasal 47 menyatakan bahwa “korporasi merupakan subjek tindak pidana”.

B. Sistem Pidanaan Korporasi

1. Bentuk dan Jenis Pidana terhadap Korporasi

Pemidanaan terhadap korporasi terpusat pada masalah syarat-syarat pemidanaan, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang yaitu pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan pidana dan pemidanaan dalam ketentuan perundang-undangan adalah merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan adalah benar-benar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana. Pengaturan tentang pidana dan pemidanaan terhadap korporasi penyusunan perumusannya tidak terlepas dari teori dan pandangan tentang tujuan dipidananya dan jenis-jenis sanksi apa saja yang dapat diancamkan atau dijatuhkan serta bagaimana model pengaturannya.¹⁵

Untuk membuat rumusan terhadap pidana korporasi, Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager mengemukakan perlu suatu

¹³ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, Ibid, hlm. 266.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-12, 2015, hlm. 52.

¹⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Op. Cit, hlm. 91.

kriteria bilamana suatu sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi, yaitu :¹⁶

1. *the degree of lost to the public (derajat kerugian terhadap publik);*
2. *the lever of complicity by high corporate managers (tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi);*
3. *the duration of the violence (lamanya pelanggaran);*
4. *the frequency of the violence by the corporation (frekuensi pelanggaran oleh korporasi);*
5. *evidence of intent to violelate (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);*
6. *evidence of extortion as in bribery cases (alat bukti pemerasan misalnya dalam kasus-kasus suap);*
7. *the degree of notoriety engendered by the media (derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);*
8. *presedent in law (yurisprudensi);*
9. *the history of serious violation by the corporation (riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi)*
10. *detterent potential (kemungkinan pencegahan);*
11. *the degree of cooperation evinced by the corporation (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).*

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak

dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporsi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.

Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act* yaitu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsur *mens rea* juga turut terbukti) serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal intent* atau *guilty mind* yaitu salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut.

Dewasa ini berkembang model-model hukuman pidana nonkonvensional yang dianggap cocok untuk suatu korporasi yang

16 Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, dalam Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Op. Cit, hlm. 92.

telah melakukan kejahatan, sebagai berikut¹⁷:

1. Hukuman percobaan (*probation*), dalam hal ini korporasi dihukum untuk jangka waktu tertentu. Korporasi tersebut diawasi sehingga di samping tidak lagi melakukan perbuatan pidana, juga dalam masa tersebut korporasi dimintakan untuk membuat program-program pendidikan yang intensif, sehingga semua pihak dalam korporasi termasuk top eksekutifnya menjalankan pendidikan tentang pentingnya suatu korporasi menjalankan bisnisnya secara benar, mempraktikkan *good operate governance*, dan mengikuti seluruh aturan main yang ada.
2. Denda equitas (*equity fine*), dalam hal ini sebagai denda yang harus disetor kepada pemerintah adalah saham-saham korporasi tersebut yang diberikan kepada pemerintah, dimana pada gilirannya pemerintah mendapatkan hasil yang diperoleh dari saham tersebut.
3. Pengalihan menjadi hukuman individu, model hukuman yang lain adalah dengan mengalihkan hukuman pidana (hukuman penjara) karena pejabat di korporasi tersebut yang dianggappaling bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan *white collar crime* tersebut.
4. Hukuman tambahan (masih termasuk hukuman administratif), seperti pencabutan ijin, larangan melakukan kegiatan tertentu atau kegiatan di bidang tertentu, dan lain-lain.
5. Hukuman pelayanan masyarakat (*community service*) merupakan hukuman yang patut dipertimbangkan. Hukuman seperti ini cukup baik bagi *corporate crime* yang telah membawa dampak negative bagi masyarakat, sehingga masyarakat mendapat semacam ganti rugi dari hasil pelaksanaan hukuman tersebut. Misalnya, korporasi diminta membuat jalan, menanam pohon, menyediakan listrik

dan menyediakan fasilitas olah raga bagi masyarakat setempat.

6. Kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, pihak luar korporasi seperti Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk korporasi terbuka atau otoritas keuangan untuk perbankan dapat diberikan kewenangan untuk masuk mengatur korporasi yang terkena sanksi tersebut, misalnya untuk meminta adanya penggantian komisaris independen, bahkan pembentukan komite tertentu, atau bahkan penggantian direksi yang lebih independen, dan lain-lain.
7. Kewajiban membeli saham, hukuman lain adalah berupa kewajiban untuk membeli saham dengan mengambil dana dari *victim compensation fund* yang diambil untuk membeli saham-saham pihak pemegang dengan harga pasar, jika ada pemegang saham yang melepas sahamnya, sehingga tidak dirugikan oleh ulah korporasi tersebut.

Sedangkan bagi pengurus korporasi, disamping pidana penjara dan denda, maka dapat pula dikenakan larangan untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris dalam waktu tertentu. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada bab XIX mengenai ketentuan pidana terdapat 53 pasal yaitu pasal 284 sampai dengan pasal 336. Sedangkan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana ada 51 pasal baik itu sanksi pidana penjara, kurungan atau pidana denda bahkan sanksi pidana kedua-duanya, karena 2 (dua) pasal yaitu pasal 333 dan 334 tidak menyebutkan sanksi pidana. Terdapat 3 (tiga pasal) yaitu pasal 333 sampai pasal 335 yang secara langsung menyebut mengenai korporasi. Sedangkan ketentuan pidana terhadap korporasi termaktub dalam pasal 335 :

“...pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana yang ditentukan dalam Bab ini”

17 Munir Fuady, ibid, hlm. 96.

Tetapi apabila menilik rumusan mengenai pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi maka pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara, kurungan dan pidana denda, hal ini seperti yang termaktub dalam “setiap orang” pasal : 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 310, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 318, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, sedangkan pidana tambahan untuk korporasi tidak disebutkan sehingga hakim harus menetapkan sendiri pidana tambahan yang sesuai dengan perbuatan yang diancam yang dilakukan oleh korporasi.

B. Pengaturan Pidanaan Terhadap Korporasi

Salah satu ciri suatu hukum pidana khusus yaitu selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Begitu juga sistem pidanaan pada tindak pidana pelayaran yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari *stelsel* pidana umum adalah bentuk dan sistem penjatuhan pidananya.

Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada pelaku, dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan tiap tindak pidana “...dipidana dengan pidana penjara paling lama...” dan rumusan “... denda paling banyak...”. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara minimal umumnya satu hari.

Menurut Barda Nawawi arief terdapat empat sistem perumusan ancaman pidana yaitu :¹⁸

1. *Sitem tunggal atau sistem imperative*
2. *Sistem alternative*
3. *Sistem kumulatif*
4. *Sistem kumulatif-alternatif*

Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana pelayaran sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut :

1. *Dalam hukum pidana pelayaran dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi tiga macam :*
 - a. *Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperative, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni pidana penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak.*
 - b. *Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperative, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni pidana penjara dan denda wajib dijatuhkan salah satunya.*
 - c. *Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperative-kumulatif dan imperative-alternatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda.*
2. *Sistem pidanaan pada tindak pidana pelayaran menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, “Perumusan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai Parameter Keadilan dalam Penjatuhan Pidana”, Makalah yang dibacakan pada Lokakarya Perkembangan Hukum Pidana dalam UU di luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Kemenkumham, Semarang, tanggal 3-5 November 2010, hlm. 6.

maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti KUHP.

3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum khusus dalam KUHP yakni 15 (lima belas) tahun, tetapi paling tinggi sampai sampai 20 tahun atau penjara seumur hidup.
4. Dalam hukum pidana pelayaran tidak dikenal mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri.
5. Dalam hukum pidana pelayaran, pidana tambahan yang diancamkan yaitu pencabutan hak-hak tertentu berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan, seperti tercantum dalam 336 (2).

Berbeda dengan uraian diatas, adalah apabila tindak pidana pelayaran dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Sepertinya pembentuk undang-undang tindak pidana pelayaran menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana pelayaran tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi. Berbeda dengan undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang belum memasukkan korporasi sebagai pelaku atau subjek delik dan hanya mengancam dengan saksi administrative. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran telah mengakomodir mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, melalui pengurusnya yang semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Sebagaimana termaktub dalam pasal 333 ayat (1)

“tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas

nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh korporasi baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum tidak ditemukan dalam undang-undang ini, karena pengertian mengenai korporasi tidak secara rinci dijelaskan, hanya mengacu pada penjelasan umum mengenai “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau korporasi.

C. Tujuan Pidanaan Korporasi dalam Undang-undang Pelayaran

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, seperti yang di sampaikan oleh Andrew Ashworth dalam bukunya *Principles of Criminal Law* : “ *A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*”.¹⁹

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang yang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Sehingga konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.²⁰ Kesalahan bukan hanya dapat menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi juga dapat dipidanya pembuat. Makna kesalahan dalam dua hal ini sangat berlainan. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya

19 Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’* : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada media Group, Jakarta, Cetakan ke-6, 2015, hlm. 129.

20 Ibid.

pembuat merupakan cara pandang yang yang melihat ke belakang. Dalam hal ini, kesalahan pembuat pada masa lampau yang dipersoalkan, apakah dapat diterapkan sanksi pidananya. Sementara itu, kesalahan yang menentukan dapat dipidanya pembuat merupakan cara pandang yang bersifat ke depan. Dalam hal ini, masa depan pembuat yang dipersoalkan dan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap pembuat tindak pidana.²¹

Selain itu dapat dipertanggungjawabkannya pembuat merujuk pada fungsi preventif hukum pidana. Dalam hal ini, dirumuskannya kesalahan pembuat dan tentunya sifat melawan hukum tindak pidana, dalam hukum pidana merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat tertahan (*deterrence*) untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dapat dipidanya pembuat merupakan merupakan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindak pidana. Tujuan dari pengenaan pidana atau ppidanaan dikaitkan dengan kesalahan pembuat untuk menentukan alasan pengenaan, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan.²²

Berbicara mengenai ppidanaan dalam tindak pidana pelayaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian ppidanaan dalam tindak pidana umum, pemberian pidana dalam arti ppidanaan sangat penting sebagai bagian dari politik criminal khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan.

Ketentuan-ketentuan ppidanaan sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan ppidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya. Dalam doktrin ilmu

hukum pidana dikenal tiga teori tentang ppidanaan yaitu :

1. Teori pembalasan, yang menganggap bahwa dasar hukum pidana adalah pemikiran untuk pembalalasan;
2. Teori tujuan/prevensi, yang menganggap bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri yang pada pokoknya untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
3. Teori gabungan, yang menganggap bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan yang diterapkan secara kombinasi yang menitikberatkan salah satu unsurnya menghilangkan unsur lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Selain itu tujuan penjatuhan pidana sebagaimana rancangan KUHP tahun 2015 adalah :

1. Tujuan ppidanaan adalah untuk :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengadakan norma demi pengayoman masyarakat;
 - b. Melakukan koreksi terhadap terpidanadandemikianmenjadikan orangbaikdanbergunaserta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
2. Ppidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pemberian sanksi pidana tidak terlepas dari tujuan suatu ppidanaan terhadap

²¹ Ibid, hlm. 130.

²² Chairul Huda, *ibid*, hlm. 131.

subjek hukum pidana. Muladi²³ yang telah memperkenalkan teori tujuan pemidanaan yang bersifat integrative yang dianggap cocok untuk diterapkan, mengatakan bahwa dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan yang multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan yang bersifat yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini menyebabkan mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud tersebut adalah pencegahan, perlindungan masyarakat dan memelihara sosial masyarakat.

Tujuan pemidanaan korporasi secara garis besar yang menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, menyangkut:²⁴

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus).
2. Tujuan pemidanaan adalah pengayoman masyarakat.
3. Tujuan pidana adalah melahirkan solidaritas masyarakat.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan,

Hal ini sejalan dengan Rancangan KUHP Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan bukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Salah satu tujuan pemidanaan korporasi adalah ditujukan untuk menyelesaikan konflik dan mendatangkan

rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan dan pemberian sanksi terhadap korporasi yang bersifat represif dan retributif yang ditengarai sering mengundang berbagai permasalahan sosial baru khususnya bagi karyawan atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja atau jasa yang tidak berkaitan dengan tindak pidana tersebut, sehingga perlu perhatian yang serius agar tujuan pemidanaan dapat menjadi sesuatu yang bermakna positif bagi semua pihak yang berkepentingan. Pemidanaan korporasi harus memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutus dan keputusan tersebut diterima oleh korporasi.²⁵

SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, masih banyak kelemahannya, antara lain : kapan korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana cara korporasi bertanggung jawab, jenis-jenis sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, tidak diatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi dan tidak diatur mengenai pedoman penerapan pidana terhadap korporasi. Sedangkan dalam rancangan KUHP terdapat pembaharuan di bidang subjek delik dan sistem pertanggungjawaban pidana. Di bidang subjek delik, mengakui korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal liability*). Sedangkan di bidang sistem pertanggungjawaban pidana. Rancangan KUHP tetap menganut asas kesalahan

²³ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, dalam Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Op. Cit, hlm. 190.

²⁴ Muladi & Dwija Priyatno, Op. Cit, hlm. 152-153.

²⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Op.Cit, hlm. 190.

sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana. Namun dalam hal-hal tertentu dengan mengingat dan memperhatikan kemajuan di bidang teknologi dan informasi, rancangan KUHP mengakui adanya penyimpangan asas kesalahan, yaitu dengan mengakui asas *strict liability* dan *vicarious liability*.

2. Sistem pemidanaan korporasi secara umum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran hanya mengenakan sanksi pidana pokok denda dan tidak mengenakan sanksi pidana tambahan, tidak diatur pemisahan tindak pidana antara kejahatan pelayaran dan pelanggaran pelayaran, tidak diatur syarat-syarat penanggulangan tindak pidana pelayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2015.
- Asep Supriyadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bnadung, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 2014.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-4, 2014.
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta, Edisi ke-2, Cetakan ke-4, 2014.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2008.
- Hanafi Amran & Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 2015.
- Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2015.
- I Dewa Made Suarta, Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2015.
- Joel Bakan, The Corporation : Pengejaran Patologis terhadap Harta dan Tahta, terjemahan Sri Isnani Husnayati, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Kristian, Hukum Pidana Korporasi : Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan ke-1, 2014.
- Lalu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Jakarta, Cetakan ke- I, 2009.
- Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015.

- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Cetakan ke-4, 2010.
- Muladi & Dyah Sulistyani RS, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility), Alumni, Bandung, Cetakan ke-1 2013.
- Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada Media Group, Jakarta, Edisi ke-3, Cetakan ke-5, 2015.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan ke-2, 2012.
- P.A.F Lamintang, Dasar-dasar HUKUM Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-5, 2013.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi revisi cetakan ke-9, 2015.
- Munir Fuady, Teori-teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Edisi Pertama, 2013.
- MunirFuady, Doktrin-doktrin Moden dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-3, 2014.
- Roni Wiyanto, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke-1, 2012.
- Rodliyah, Pidana Mati Terhadap Perempuan (suatu Kajian Perbandingan), CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, Cetakan ke-2, 2014.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2014.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Edisi Revisi, 2014.
- Tim Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme, CV. Fokusmedia, Bandung, 2012.
- Makalah-Makalah/Karya Tulis Ilmiah/ Penelitian Ilmiah :
- Barda Nawawi Arief, “Perumusan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai Parameter Keadilan dalam Penjatuhan Pidana”, Makalah yang dibawakan pada Lokakarya Perkembangan Hukum Pidana dalam UU di luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Kemenkumham, Semarang, tanggal 3-5 November 2010,
- Bismar Nasution, Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Makalah di bawakan dalam Ceramah Umum pada jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Tanjung Morawa Medan, 2006.
- Henry Donald Lbn. Toruan, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (corruption Corporate Criminal Liability), Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014.
- M. Haryanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Individualisasi Pidana, Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM, FH. UKSW, Edisi Oktober 2012.

Kementerian Perhubungan, Bahan Acuan
Sekretaris Jenderal : “Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur untuk
Meletakkan Fondasi Pembangunan
yang Berkualitas”, Disampaikan
pada acara Dialog Interaktif/
Talkshow Musrenbangnas 2015,
Jakarta, 29 April 2015

Perundang-Undangan :

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849),
Departemen Perhubungan, Jakarta,
Tanpa Tahun.

Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab
Undang-undang Hukum Perdata),
KHUP (Kitab Undang-undang
Hukum Pidana), KUHAP (Kitab
Undang-undang Hukum Acara
Pidana), Laksana, Jakarta, cetakan
ke-1, 2014.

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum
dagang), Dilengkapi Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan, Pustaka
Mahardika, 2014

Undang-Undang No. 21 Tahun 1992
Tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun
1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3493),
Arloka, Jakarta, Tanpa Tahun.

Sumber-Sumber Lain :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>,
diakses tanggal 14 Desember 2015,
jam 12.21 WITA.